

BAB II

HADHANAH DALAM ISLAM

A. Pengertian Hadhanah

Menurut Sayyid Sabiq, istilah hadhanah berasal dari akar kata al Hidhnu yaitu sesuatu yang diletakkan diantara ketiak dan pinggul. Kalimat "*Had anna asy-Syai'a*", berarti kami meletakkan sesuatu diatas pinggul (menggendong). Kalimat, "*Hadhanah athathairu baidhahu*" berarti seekor burung mengampit tesseslurnya di bawah sayapnya adapun kalimat "*Hadhanat al-mar'atu waladahâ*" memiliki arti seorang perempuan menggendong anaknya.¹⁶

Adapun pengertian hadhanah secara istilah, Sayyid Sabiq mengikuti pendapat para Fuqaha bahwa hadhanah adalah aktivitas untuk menjaga anak laki-laki dan perempuan atau idiot yang tidak mumayiz dan tidak mandiri, serta aktifitas untuk menjamin kemaslahatan anak-anak, menjaganya dari segala sesuatu yang menyakiti dan membahayakan, mendidik jiwa, raga, dan akal nya agar ia bisa bangkit dalam menghadapi realitas kehidupan dan dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik.

Jika anak masih kecil dan jelas-jelas membutuhkan hadhanah sedangkan tidak ada orang lain yang bisa melakukannya maka ibunya diharuskan melakukannya. Beliau menambahkan, hal ini dimaksudkan agar jangan

¹⁶ Sayyid Syabiq, *Fiqh Al-sunnah* Jilid II, (Saudi Arabia: Dar Al-Fatk, 1999),h 436..

sampai hak anak atas pemeliharaan dan pendidikannya tersia-siakan.

Di samping pengertian di atas, Muhammad Syarbani, dalam kitab *al- Iqna'*, mendefinisikan *hadhanah* sebagai usaha mendidik atau mengasuh anak yang belum mandiri atau mampu dengan perkara-perkaranya, yaitu dengan sesuatu yang baik baginya, mencegahnya dari sesuatu yang membahayakannya walaupun dalam keadaan dewasa yang gila, seperti mempertahankan dengan memandikan badannya, pakaiannya, menghiasinya, memberi minyak padanya, dan sebagainya.¹⁷

Pemeliharaan dalam hal ini meliputi berbagai hal, masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan anak. Dalam konsep Islam tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga, meskipun dalam hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa istri dapat membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut. Karena itu yang terpenting adalah adanya kerja sama dan tolong menolong antara suami istri dalam memelihara anak dan menghantarkannya hingga anak tersebut dewasa.¹⁸

¹⁷ Muhammad Syarbani, *Al-Iqna'*, (Bairut : Dar al-Fikr,t.th.),h. 489.

¹⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 1995) .h.12.

Menurut ahli *fiqh*, sebagaimana dikutip oleh Abu Bakar al-Jabir, memberikan arti *hadhanah* sebagai usaha memelihara anak dari segala macam bahaya yang mungkin menimpanya, menjaga kesehatan jasmani maupun rohaninya, mengusahakan pendidikannya hingga ia sanggup berdiri sendiri menghadapi kehidupan sebagai seorang muslim.¹⁹

hadhanah adalah mendidik anak dan mengurus sebagai kepentingannya dalam batas umur tertentu oleh orang yang berhak mendidiknya dari mahram-mahramnya. Sedangkan secara terminologi, *hadhanah* menurut madhab Sunni yang dibawa oleh empat tokoh ulama yaitu ulama Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hambali mengartikan *hadhanah* sebagai berikut:

- 1) Ulama Hanafiyah mendefinisikan *hadhanah* adalah usaha orang yang bertanggung jawab yang merupakan bentuk kasih sayang, cinta, terhadap seorang anak yaitu untuk mendidik serta mensejahterakan anak.
- 2) Ulama Syafi'iyah mendefinisikan *hadhanah* adalah orang yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri sehingga diperlukan seseorang yang dapat membantunya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi baginya dan memeliharanya dari apa yang membahayakannya, meskipun orang tersebut telah

¹⁹ Abu bakar al-Jabir al-Jaziry Minhajul Muslim, t.kp, (Dar al-Syuruq, t.th.),h.586.

dewasa namun juga tidak dapat menyelesaikan permasalahannya. Semisal telah meninggal dunia maka butuh orang lain untuk membantu dalam hal membersihkan jasadnya, mencuci pakaiannya, meminyaki rambutnya, dan lain-lainnya.

Demikian pula hadhanah dapat diartikan dengan menggendong anak dalam buaian dan mengayunayunkannya supaya dapat tidur. sementara Golongan Hanabilah dan Malikiyah menyatakan hal yang sama dengan yang di definisikan oleh ulama golongan Syafi'iyah di atas.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hadhanah merupakan suatu tindakan pengayoman, pemeliharaan terhadap anak yang belum cakap untuk bertindak dan belum mampu berdiri sendiri, terhadap anak laki-laki maupun perempuan atau yang sudah dewasa tetapi belum *mumayyiz*, dengan tujuan menjamin pendidikannya serta kesejahteraan dan menjaga dari sesuatu hal yang dapat menyakiti dan merusaknya, supaya mampu untuk menghadapi hidup dan memiliki tanggung jawab.

Dari beberapa definisi di atas dapat diambil suatu kesimpulan, bahwa yang dimaksud hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak dari yang belum *mumayyiz* atau belum bisa membedakan antara

yang yang baik dan yang buruk hingga anak tersebut tumbuh menjadi dewasa atau mampu berdiri sendiri (mandiri).

B. Dasar Hukum Hadhanah

Dasar hukum hadhanah adalah firman Allah SWT dalam surah QS At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غُلَا
ظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan(QS. at-Tahrim: 6).²⁰

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap manusia mukmin mempunyai beban kewajiban dan tanggung jawab memelihara diri dan keluarga, dalam bentuk apapun dari api neraka karena api neraka mempunyai kekuatan membakar. Api dapat membuat diri dan jiwa manusia menderita atau sengsara, yang bertanggung jawab atas semuanya adalah manusia itu sendiri. Untuk memelihara dirinya dan keluarganya (anak-anak dan isterinya) dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota

²⁰ Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahnya, (Diponegoro: al-Hikmah, 2007), cet. ke-2, h. 560.

keluarganya melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-Nya²¹. Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan. *Hadhanah* merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia masih membutuhkan pengawasan penjagaan, pelaksanaan urusannya dari orang yang mendidiknya. Dalam kaitan ini terutama ibunya yang berkewajiban melakukan *hadhanah*.²²

Untuk memelihara dirinya dan keluarganya (anak-anak dan isterinya) dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-Nya.²³

Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan. *Hadhanah* merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia masih membutuhkan pengawasan penjagaan, pelaksanaan urusannya dari orang yang

²¹ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Diponegoro: al-Hikmah, 2007), cet. ke-2, h. 560.

²² Tihami Dan Sahari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), cet. ke-7, h.217.

²³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Pranada Media Grup, 2003), cet. ke-3, h. 177.

mendidiknya. Dalam kaitan ini terutama ibunyalah yang berkewajiban melakukan *hadhanah*.²⁴

Karena al-Qur'an dan as-Sunnah maupun hasil ijtihad para ulama dan fuqaha menjadi patokan dalam penetapan hukum. Sebagaimana yang disebutkan dalam al-Qur'an dalam surat an-Nisa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَابِيعُوا الْأَمْرَ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).

Agar penetapan hukum dengan adil tersebut dapat dijalankan dengan baik, maka diperlukan ketaatan terhadap siapa penatap hukum itu. Ayat ini memerintahkan kaum muslim agar menaati putusan hukum, yang secara hirarkis dimulai dari penetapan hukum Allah. Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah perintah-perintah Allah dalam Al-Qur'an, dan taatilah pula perintah-perintah Rasul Muhammad, dan juga ketetapan-

²⁴ Tihami Dan Sahari Sahrani, *Fiqh Munakahat*: Kajian Fiqh Nikah Lengkap, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), cet. ke-7, h.217.

ketetapan yang dikeluarkan oleh Ulil Amri pemegang kekuasaan di antara kamu selama ketetapan-ketetapan itu tidak melanggar ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu masalah yang tidak dapat dipertemukan, maka kembalikanlah kepada nilai-nilai dan jiwa firman Allah, yakni Al-Qur'an, dan juga nilai-nilai dan jiwa tuntunan Rasul dalam bentuk sunahnya, sebagai bukti jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya, baik untuk kehidupan dunia kamu, maupun untuk kehidupan akhirat kelak.²⁵

Menurut Sayyid Sabiq hadhanah hukumnya wajib karena anak yang masih memerlukan pengasuhan akan mendapatkan bahaya jika tidak mendapatkan pengasuhan dan perawatan semestinya sehingga anak harus dijaga agar tidak sampai rusak. Selain itu, ia juga harus tetap diberi nafkah dan diselamatkan dari segala hal yang dapat merusaknya.²⁶ Adapun kepada siapa kewajiban itu dibebankan maka disesuaikan dengan urutan orang yang paling berhak atas hadhanah sebagaimana akan dijelaskan berikutnya. Dalam menentukan dasar hadhanah Sayyid

²⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Aqidah, Syari'ah, Manhaj* (Al-Baqarah-Ali-'Imran-An-Nisa') Juz 3&4, Jilid 2 (Jakarta: Gema Insani, 2013).

²⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Aqidah, Syari'ah, Manhaj* (Al-Baqarah-Ali-'Imran-An-Nisa') Juz 3&4, Jilid 2, (Jakarta: Gema Insani, 2013); h. 62-79.

Sabiq mengutip hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Baihaqi dan Hakim yang berbunyi:

عن عبد هلال بن عمرو أن امرأة قالت: 'يرسول هلالا، كان بطن له وعاء وثديي له سقاوحجري له حواء وإن أبه طلقن واران أن ينزعه من فقالأ رسول هلالا صلى هلالا عليه وسلم أنت أحق به مامل تنكحي رواه أمحد وأبو داود وضححه الأكم

Dari Abdillah bin Umar r.a bahwa seorang perempuan bertanya, "Ya Rasulullah, sesungguhnya anakku ini perutku yang mengandungnya, susuku yang menjadi minumannya dan panygkuanku yang memeluknya sedang bapaknya telah menceraikan aku dan ia mau mengambilnya dariku". Lalu Rasulullah SAW menjawab: "Engkau yang lebih berhak dengan anak itu, selama engkau belum menikah."²⁷

C. Orang-Orang Yang Bertanggung Jawab Dalam Hadhanah

Dalam pelaksanaan hadhanah ini tidak hanya kewajiban yang harus dilaksanakan, namun juga diperhatikan adalah urutan orang yang lebih berhak dalam melakukan hadhanah.

Dalam kitab Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga* disebutkan, "Jika pasangan suami istri bercerai, sedangkan di antara mereka terdapat anak yang masih kecil, maka ibunya yang paling berhak memelihara dan merawat anaknya hingga dewasa, karena ibulah yang lebih telaten dan lebih sabar. Hendaklah si anak tinggal bersama ibunya selama ibunya belum menikah dengan laki-laki lain. Meskipun demikian

²⁷Abu Dawud Sulaiman, Sunan Abi Dawud.h.251.

babaknya tetap berkewajiban memberi nafkah kepada anak tersebut.²⁸

Al-Qur'an tidak menerangkan dengan jelas tentang urutan orang-orang yang berhak melakukan pengasuhan anak. T. M Hasby ash-Shiddieqy mengemukakan, orang yang lebih berhak melakukan hadhanah ini adalah ibu, kemudian ibu dari ibu, kemudian saudara perempuan kandung, kemudian saudara-saudara seibu, kemudian saudara-saudara seayah, kemudian saudara ayah dari ibu, kemudian saudara-saudara ibu dari ayah, kemudian saudara-saudara perempuan ayah.²⁹

Menurut Abdurrahman Ghazali dalam buku *fiqh munakahatnya* menjelaskan tentang periode hak asuh anak (*hadhanah*) itu adalah:

1. Periode sebelum *mumayyiz*

Periode ini ketika anak baru lahir sampai menjelang umur tujuh atau delapan tahun. Pada masa ini anak seorang anak belum lagi *mumayyiz* atau belum bisa membedakan antara yang bermanfaat dan berbahaya bagi dirinya.

²⁸ Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), cet. ke-1, h. 391.

²⁹ T. M Hasby ash-Shiddieqy, *Hukum Antar Golongan*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1987), cet. ke-4, h. 111.

Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai pada umur tertentu memerlukan orang lain untuk membantunya dalam kehidupannya, seperti makan, pakaian, membersihkan diri, bahkan sampai kepada pengaturan bangun dan tidur, karena itu, orang yang menjaganya perlu mempunyai rasa kasih sayang, kesabaran dan mempunyai keinginan agar anak itu baik (saleh) di kemudian hari. Yang memiliki syarat-syarat seperti ini adalah wanita. Konkritnya ulama menunjukkan bahwa dari pihak ibu lebih berhak terhadap anak, untuk selanjutnya melakukan hadhana.

. Disamping itu ibu lebih mengerti kebutuhan anak dalam masa tersebut dan lebih bisa memperhatikan kasih sayangnya. Demikian juga anak sangat membutuhkan kehadiran sang ibu didekatnya.

2. Periode *mumayyiz*

Masa *mumayyiz* adalah dari umur 7 tahun sampai menjelang balig berakal. Pada masa ini seorang anak secara sederhana telah mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk yang menimpa dirinya, dan anak pada kondisi ini telah tumbuh akalnya secara sederhana.

Oleh karna itu, anak sudah mampu menjatuhkan pilihan mana yang terbaik untuk dilakukan. Maka

pilihannya yang akan menentukan siapa yang berhak untuk mengasuhnya. Syaikh Hasan Ayyub didalam kitabnya fiqh keluarga menjelaskan tentang susunan dari keluarga yang berhak dalam mengasuh anak setelah terjadi perceraian antara suami istri.

Sebagaimana hak mengasuh pertama diberikan kepada ibu, maka para ahli fiqh menyimpulkan bahwa keluarga ibu dari seorang anak lebih berhak dari pada keluarga bapaknya. Jadi urutan orang yang berhak mengasuh anak adalah.³⁰

1. Ibu anak tersebut
2. Nenek dari ibu dan terus ke atas
3. Nenek dari pihak ayah d. Saudara kandung anak
4. Saudara perempuan seibu
5. Saudara perempuan seayah
6. Anak perempuan dari saudara perempuan sekandung
7. Anak perempuan dari saudara perempuan seayah
8. Saudara perempuan seibu dan sekandung dengannya
9. Saudara perempuan ibu yang seibu dengannya (bibi)
10. Saudara perempuan ibu dan seayah dengannya (bibi)

³⁰ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2006), cet. ke-5, h.394.

11. Anak perempuan dari saudara perempuan seayah
12. Anak perempuan dari saudara laki-laki kandung
13. Anak perempuan dari saudara laki-laki seibu
14. Anak perempuan dari saudara laki-laki seayah
15. Bibi yang sekandung dengan ayah
16. Bibi yang seibu dengan ayah
17. Bibi yang seayah dengan ayah
18. Bibi ibu dari pihak ibu
19. Bibinya ayah dari pihak ibunya
20. Bibi ibu dari pihak ayahnya
21. Bibik ayah dari pihak ayah, dari omor 19 sampai 22 dengan yang mengutamakan yang sekandung dengan masing-masingnya

Kesimpulan dari semua perempuan yang berhak mengasuh anak, seperti yang telah disebutkan di atas, maka saudara sekandung lebih didahulukan .

Jika pendidik dan pemelihara anak itu laki-laki disyaratkan sama agama antara si anak dengan hadhin. Sebab laki-laki yang boleh sebagai hadhin adalah laki-laki yang ada hubungan waris-mewarisi dengan si anak.

Jika anak tidak lagi mempunyai kerabat perempuan diantaranya muhrim-muhrimnya di atas atau anak

memilikinya tapi tidak mampu melakukan hadhanah barulah berpindah kepada ashabah yang laki-laki dari muhrim-muhrim yang di atas, sesuai dengan urutannya dalam hukum waris. Jika tidak ada seperti yang di atas maka pindah ketangan:

1. Ayah anak tersebut
2. Kakek dari pihak ayah tersebut dan seterusnya ke atas
3. Saudara laki-laki sekandung
4. Saudara laki-laki se ayah
5. Anak laki-laki dari anak laki-laki sekandung
6. Anak laki-laki- dari anak laki-laki se ayah
7. Paman yang sekandung dengan ayah
8. Paman yang seayah dengan ayah
9. Pamannya ayah yang sekandung
10. Pamannya ayah yang seayah dengan ayah

Jika tidak ada seorang pun kerabat dari muhrim laki-laki tersebut, atau ada tetapi tidak bisa mengasuh anak, maka hak pengasuhan anak itu beralih kepada muhrim-muhrimnya yang laki-laki selain kerabat dekat, yaitu :

1. Ayahnya ibu (kakek)
2. Saudara laki-laki se ibu

3. Saudara laki-laki dari saudara laki-laki se ibu
4. Paman yang seibu dengan ayah
5. Paman yang sekandung dengan ibu
6. Paman yang seayah dengan ibu

Selanjutnya jika anak yang masih kecil itu tidak punya kerabat sama sekali, maka hakim yang dapat menetapkan seorang perempuan yang sanggup dan patut mengasuh serta mendidiknya.

Hadhanah sangat terikat dengan tiga hak: hak wanita yang mengasuh, hak anak yang diasuh, dan hak ayah atau orang yang menempati posisinya. Jika masing-masing ini dapat disatukan, maka itulah jalan yang terbaik dan harus ditempuh. Jika masing-masing hak bertentangan, maka hak anak harus didahulukan dari pada yang lainnya. Terikat dengan hal ini, Saleh *al-Fauzan* dalam bukunya mengatakan ada beberapa yang harus diperhatikan.³¹

Dalam pemeliharaan itu ada beberapa tahap, yaitu:

1. Ketika anak itu masih kecil, maka yang lebih berhak untuk memeliharanya adalah ibunya, kecuali bila ia tidak bersedia karena ibu kandung dari anak tersebut akan menikah dengan orang lain.

³¹ Saleh *al-Fauzan*, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), cet. ke-1, h. 748.

2. Ketika anak itu sudah berumur tamyiz (tujuh tahun), maka pemeliharaannya terserah kepada siapa yang dikehendaki anak baik ibu maupun bapaknya.
3. Ketika anak sudah bisa merangkak, kemudian salah seorang dari ibu bapaknya pindah Agama lain (selain Islam), maka anak itu dilepas agar ia memilih ikut yang mana ia sukai.
4. Ketika anak perempuan direbut oleh orang lain yang bukan ibunya atau ayahnya, maka sebaiknya anak itu diserahkan kepada saudara perempuan dari ibunya dari pada saudara bapak

Jika tidak ada yang melakukan hadhanah pada tingkat perempuan, maka yang melakukan hadhanah ialah pihak laki-laki yang urutannya sesuai dengan urutan perempuan di atas. Jika pihak laki-laki juga tidak bisa atau tidak ada, maka kewajiban melakukan hadhanah itu merupakan kewajiban pemerintah.

1. Kerabat pihak ibu didahulukan atas kerabat pihak bapak jika tingkatannya dalam kerabat adalah sama.
2. Nenek perempuan didahulukan atas saudara perempuan, karena anak merupakan bagian dari kakek, karena itu nenek lebih berhak di banding dengan saudara perempuan.

3. Kerabat sekandung didahulukan dari kerabat yang bukan sekandung dan kerabat seibu lebih didahulukan atas kerabat seayah.
4. Dasar urutan ini adalah urutan kerabat yang ada hubungan mahram, dengan ketentuan bahwa pada tingkat yang sama pihak ibu didahulukan atas pihak bapak.
5. Apabilah kerabat yang ada hubungan mahram tidak ada maka hak hadhanah pindah kepada kerabat yang tidak ada hubungan mahram.

Dan selanjutnya³², jika anak tersebut tidak mempunyai kerabat sama sekali, maka hakim yang akan menunjuk seorang wanita yang sanggup dan patut untuk mengasuh dan mendidiknya.

Menurut Sayyid sabiq urutan orang yang berhak dalam hadhanah adalah ibu yang pertama kali berhak atas hak asuhan tersebut. Para ahli *fiqh* kemudian memperhatikan bahwa kerabat ibu didahulukan daripada kerabat ayah dalam menangani hadhanah. Urutannya adalah sebagai berikut : Pertama, Ibu. Jika ada suatu halangan yang mencegahnya untuk didahulukan (umpamanya karena salah satu syarat-syaratnya tidak terpenuhi), berpindahlah hak hadhanah ke tangan

³²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terjemah Mohammad Thalib, (Bandung PT al-Ma'arif, 1980),), h.239.

ibunya ibu (nenek) dan ke atas. Jika ternyata ada suatu halangan, berpindahlah ke tangan ayah, kemudian saudara perempuannya sekandung, kemudian saudara perempuannya seibu, saudar perempuan seayah, kemudian kemenakan perempuannya sekandung, kemenakan perempuannya seibu, saudara perempuan ibu yang seayah, kemenakan perempuan ibu yang seayah, anak perempuan saudara laki-lakinya sekandung, anak perempuan saudara laki-lakinya yang seibu, anak perempuan saudara laki-lakinya yang seayah. Kemudian bibi dari ibu yang sekandung, bibi dari ibu yang seibu, bibi dari ibu yang seayah. Lalu bibinya ibu, bibinya ayah dari ayahnya ayah. Begitulah urutannya dengan mendahulukan yang sekandung dari masing-masing keluarga itu dan ayah.³³

D. Hak-Hak Anak Di Masa Hadhanah

Pengertian anak, dapat merujuk ada berbagai dimensi. Dalam dimensi perkembangan anak memiliki batas rentngan usia yang umum yaitu usia sejak kelahiran yaitu nol tahun hingga usia sekolah dasar yaitu usia 12 tahun. Ini yang disebut masa anak-anak, berakhir diusia 12 tahun. Selanjutnya dikenal dengan istilah masa remaja yang berakhir diusia 18-21 tahun.

³³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademia Pressindo, 2007), h. 72

Hal ini bisa dilihat dalam masa perkembangan yang dikemukakan Soetjiningsih yaitu: a. perkembangan pra-lahir (mulai masa konsepsidan berlangsung \pm 280 hari), b. masa bayi (0-2 tahun), c. masa anak (2-12 tahun) dibagi menjadi masa anak awal (2-6 tahun) dan masa anak akhir (6-12 tahun) dan d. masa remaja (12-21 tahun) dibagi menjadi tiga masa remaja awal (12-15 tahun), masa remaja tengah (15-18 tahun), dan masa remaja khir (18-21 tahun).³⁴ Pengertian anak yang di setujui dalam konvensi PBB adalah bahwa yang dikatakan anak adalah yang berusia di bawah delapan belas tahun.

Dalam ajaran Islam, anak beriring dengan perkembangan dan tanggung jawab. Sebelum memasuki usia baligh, anak belum memikul tanggung jawab. Sedangkan masa baligh memiliki ciri yang khas, baik pada laki-laki maupun perempuan. Anak atau AthThifl dalam persepsi ajaran Islam adalah usia bayi hingga akil baligh.³⁵ Dalam masa ini anak berada dalam tanggung jawab orangtua, saat baligh anak sudah mempertanggungjawabkan akan kewajiban amal ibadah dengan sendirinya.

Karena itu ada sejumlah hak anak yang mesti diberikan pada masa anak. Hak-hak anak memiliki ragam bentuk, namun pada hakekatnya adalah hak yang melekat

³⁴ Christiana Hari Soetjiningsih, *Perkembangan Anak* (Jakarta: Prenada, 2012), h. 22

³⁵ Sulaimn A. Ubydat, dalam Hidayatul Ahmad, *Ensiklopedi Pendidikan Anak*, Terj. Sari Narulita & Umron Jayadi (Jakarta: Fikr, 2006), h. 17.

dalam keberlangsungan hidup anak. Dalam perspektif konvensi perserikatan Bangsa-Bangsa, bahwa terdapat sejumlah hak-hak anak, yang intinya melindungi dan mengantarkan kepada kehidupan anak yang lebih baik. Sejumlah hak anak menurut rumusan konvensi PBB antara lain sebagai berikut: a. Berhak mendapat perlindungan dan perawatan, b. Saat lahir anak berhak atas nama, kebangsaan dan pengasuhan, c. Anak berhak mengemukakan secara bebas pandangannya dan didengar, d. Kebebasan berpikir, berhati nurani dan beragama, e. Kebebasan untuk berhimpun, dan berkumpul secara damai, 6) Hak atas kesehatan.

Dalam capaian akhir masa anak yang berbeda antara tinjauan perkembangan, undang-undang dan juga agama, namun sejumlah hak anak dalam Islam memiliki orientasi yang jauh sebelum anak itu lahir. Mempersiapkan dan memilih pasangan yang melahirkan generasi atau anak menjadi bagian dari hak anak dalam Islam. Cakupan yang luas akan hak anak dalam Islam, secara garis besar dikategorikan menjadi: 1) sebelum anak dilahirkan, dan 2) saat anak dilahirkan. 6 Keluasan hak anak dalam Islam memberikan petunjuk bahwa Islam sangat melindungi dan memuliakan anak.

E. Hak Anak-Anak Dalam Peraturan Undang-Undang

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum bagi anak-anak, maka dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 34 telah ditegaskan bahwa "fakir miskin dan anak-anak terlantar di pelihara oleh negara. Hal ini menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap hak-hak anak dan perlindungannya."³⁶

Pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam pasal 1 ayat 5 di jelaskan bahwa: "anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya". Perlindungan hak anak di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terdapat di pasal 52-66, hak-hak tersebut yaitu:³⁷

³⁶ Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandang: Pt Refika Aditama, 2006), h. 67,

³⁷ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Tentang *Hak Asasi Manusia*.

1. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan oleh orang tuanya
2. Mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental
3. Berhak untuk memperoleh pendidikan serta dapat mengembangkan minat dan bakatnya
4. Memperoleh pelayanan kesehatan
5. Hak untuk beribadah menurut agamanya.

Dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak hak-hak terdapat di pasal 4-18, hak-hak tersebut yaitu:³⁸

1. Hak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat nama sebagai harkat dan martabat kemanusiaan.
2. Berhak mendapatkan nama sebagai identitas.
3. Beribadah sesuai agamanya.
4. Hak mengetahui orang tuanya.
5. Hak memperoleh pelayanan kesehatan.
6. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
7. Hak didengar pendapatnya.
8. Berhak memperoleh perlindungan hukum

³⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Tentang *Perlindungan Anak*.